



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Sumantri;
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun /6 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan
Kecamatan Binjai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/I/2023/Reskrim;

Terdakwa Dodi Sumantri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DODI SUMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana seperti yang termuat dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DODI SUMANTRI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia;
 - Uang kontan sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 5 (lima) lembar kertas pecahan yang bertuliskan nomor angka tebak judi togel hongkong. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DODI SUMANTRI, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Teratai Lk. VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kota Binjai yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait adanya perjudian jenis togel hongkong di sebuah rumah, kemudian saksi Okky A. P. Simarmata bersama saksi Daut H. Sidabutar yang merupakan anggota Polres Binjai mendatangi lokasi dimaksud yang merupakan rumah Terdakwa sendiri dan mendapati Terdakwa sedang menulis nomor togel hongkong, dan melihat hal itu kedua saksi kemudian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa ke Polres Binjai beserta barang bukti yang didapati berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, 5 (lima) lembar kertas pecahan yang tertulis nomor angka tebakkan judi togel hongkong dan uang tunai sebesar Rp 61.000,-.

Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi togel hongkong tersebut adalah setiap harinya dari Senin hingga hari Minggu sejak pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib Terdakwa duduk di rumah sambil menunggu orang datang untuk membeli dan memasang nomor togel hongkong, lalu Terdakwa mencatat nomor tersebut dan mengirimkannya kepada sdra. Purwanto (DPO), selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib nomor togel hongkong yang sudah keluar dapat dilihat melalui internet dan apabila ada nomor pemasangan yang keluar maka Terdakwa minta kepada sdra. Purwanto (DPO) untuk dibayar kepada pemenang sesuai nomor togel hongkong yang dipasang. Adapun permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan apabila ada nomor pasangan yang kena maka Terdakwa harus membayar sejumlah uang kepada si pemasang nomor dengan rincian apabila pasangan dua angka kali Rp 1.000,- maka harus dibayar Rp 70.000,- dan tiga angka kali Rp 1.000,- maka harus dibayar Rp 450.000,- dan jika empat angka kali Rp 1.000,- maka harus dibayar Rp 3.000.000,-. Adapun penentuan pemenang dari permainan judi togel tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti dan hanya bersifat untung-untungan saja.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bnj



Bahwa omset permainan judi jenis togel hongkong tersebut sebesar Rp 250.000,- per hari yang selanjutnya Terdakwa setorkan kepada sdra. Purwanto (DPO) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 80.000,- dari omset setiap harinya.

Bahwa pemasangan nomor togel hongkong tersebut dilakukan di rumah Terdakwa sendiri sambil menunggu orang lain yang mau membeli/memasang nomor judi togel hongkong, adapun perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang setempat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DODI SUMANTRI, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Teratai Lk. VII Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, atau setidaknya pada suatu tempat di Kota Binjai yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait adanya perjudian jenis togel hongkong di sebuah rumah, kemudian saksi Okky A. P. Simarmata bersama saksi Daut H. Sidabutar yang merupakan anggota Polres Binjai mendatangi lokasi dimaksud yang merupakan rumah Terdakwa sendiri dan mendapati Terdakwa sedang menulis nomor togel hongkong, sehingga kedua saksi kemudian langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Binjai beserta barang bukti yang didapati berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, 5 (lima) lembar kertas pecahan yang tertulis nomor angka tebakkan judi togel hongkong dan uang tunai sebesar Rp 61.000,-.

Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi togel hongkong tersebut adalah setiap harinya dari Senin hingga hari Minggu sejak pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib Terdakwa duduk di rumah sambil menunggu orang datang untuk membeli dan memasang nomor togel hongkong, lalu Terdakwa mencatat nomor tersebut dan mengirimkannya kepada sdra. Purwanto (DPO), selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib nomor togel hongkong yang sudah keluar dapat dilihat melalui internet dan apabila ada nomor pemasang yang keluar maka Terdakwa minta kepada sdra. Purwanto (DPO) untuk dibayar kepada pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai nomor togel hongkong yang dipasang. Adapun permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan apabila ada nomor pasangan yang kena maka Terdakwa harus membayar sejumlah uang kepada si pemasang dengan rincian apabila pasangan dua angka kali Rp 1.000,- maka harus dibayar Rp 70.000,- dan tiga angka kali Rp 1.000,- maka harus dibayar Rp 450.000,- dan jika empat angka kali Rp 1.000,- maka harus dibayar Rp 3.000.000,-.

Bahwa omset permainan judi jenis togel hongkong tersebut sebesar Rp 250.000,- per hari dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 80.000,- dari omset per hari, dan Terdakwa sudah menjadi tukang tulis nomor judi togel hongkong tersebut selama 30 hari serta Terdakwa menjadikan permainan judi togel hongkong sebagai mata pencaharian sehari-hari.

Bahwa penentuan pemenang dari permainan judi togel hongkong tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti dan hanya bersifat untung-untungan saja, dan perjudian jenis togel hongkong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang setempat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Okky A.P. Simarmata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Saksi bersama dengan saksi Daut H. Sidabutar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan saksi Daut H. Sidabutar mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis togel Hongkong di rumah Terdakwa tepatnya Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai
- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penyelidikan ditempat yang di informasikan tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah sambil menulis togel hongkong langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan nomor togel hongkong, 5 (lima) lembar kertas pecahan yang tertulis nomor angka tebakkan judi togel hongkong dan uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai tukang tulis judi nomor togel Hongkong, kemudian Terdakwa menyeter hasil penjualan nomor togel hongkong kepada Purwanto (DPO);
- Bahwa upah Terdakwa sebagai tukang tulis sebesar Rp 80.000,- per hari dari hasil penjualan nomor togel Hongkong setiap harinya yang diberikan oleh. Purwanto (DPO);
- Bahwa permainan judi togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa diprediksi yang dimainkan setiap hari dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencahariannya untuk kehidupan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki izin terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Daut H. Sidabutar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Saksi bersama dengan saksi Daut H. Sidabutar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa berawal Saksi bersama dengan saksi Daut H. Sidabutar mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis togel Hongkong di rumah Terdakwa tepatnya Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai
- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penyelidikan ditempat yang di informasikan tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang duduk di dalam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sambil menulis togel hongkong langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan nomor togel hongkong, 5 (lima) lembar kertas pecahan yang tertulis nomor angka tebakkan judi togel hongkong dan uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai tukang tulis judi nomor togel Hongkong, kemudian Terdakwa menyetor hasil penjualan nomor togel hongkong kepada Purwanto (DPO);
- Bahwa upah Terdakwa sebagai tukang tulis sebesar Rp 80.000,- per hari dari hasil penjualan nomor togel Hongkong setiap harinya yang diberikan oleh. Purwanto (DPO);
- Bahwa permainan judi togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa diprediksi yang dimainkan setiap hari dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencahariannya untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada memiliki izin terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis permainan judi togel jika orang yang ingin memasang nomor togel mendatangi rumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mencatat nomor judi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan nomor togel hongkong, 5 (lima) lembar kertas pecahan yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nomor angka tebakkan judi togel hongkong dan uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan apabila ada nomor pasangan yang kena maka Terdakwa harus membayar dengan rincian sebagai berikut pasangan dua angka kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka harus dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tiga angka kali Rp 1.000,- maka harus dibayar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka kali Rp 1.000,- maka harus dibayar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa nomor togel hongkong yang keluar dapat diketahui melalui internet google.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- dari omset setiap harinya, kemudian omset permainan judi togel hongkong Terdakwa kirimkan kepada Purwanto (DPO);
- Bahwa kemudian uang pasangan togel sudah terkumpul kemudian Purwanto (DPO) mengirimkan secara One Line Situs Mangga Toto melalui ATM milik Purwanto (DPO).
- Bahwa nomor togel hongkong setiap hari sejak pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, Terdakwa duduk di rumah sambil menunggu orang lain yang memasang nomor togel hongkong;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi tukang tulis nomor judi togel hongkong tersebut selama 30 hari, dan omset hasil penjualan nomor tersebut setiap harinya sekitar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai mata pencaharian;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan pada Terdakwa adalah hasil penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) buah HP merk Nokia;
2. Uang kontan sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
3. 5 (lima) lembar kertas pecahan yang bertuliskan nomor angka tebakkan judi togel hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa berawal Saksi Okky A.P. Simarmata bersama dengan saksi Daut H. Sidabutar mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis togel Hongkong di rumah Terdakwa tepatnya Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang tulis permainan judi togel jika orang yang ingin memasang nomor togel mendatangi rumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mencatat nomor judi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan nomor togel hongkong, 5 (lima) lembar kertas pecahan yang tertulis nomor angka tebakkan judi togel hongkong dan uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan apabila ada nomor pasangan yang kena maka Terdakwa harus membayar dengan rincian sebagai berikut pasangan dua angka kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka harus dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan tiga angka kali Rp 1.000,- maka harus dibayar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka kali Rp 1.000,- maka harus dibayar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa nomor togel hongkong yang keluar dapat diketahui melalui internet google.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- dari omset setiap harinya, kemudian omset permainan judi togel hongkong Terdakwa kirimkan kepada Purwanto (DPO);
- Bahwa kemudian uang pasangan togel sudah terkumpul kemudian Purwanto (DPO) mengirimkan secara One Line Situs Mangga Toto melalui ATM milik Purwanto (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor togel hongkong setiap hari sejak pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, Terdakwa duduk di rumah sambil menunggu orang lain yang memasang nomor togel hongkong;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi tukang tulis nomor judi togel hongkong tersebut selama 30 hari, dan omset hasil penjualan nomor tersebut setiap harinya sekitar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai mata pencaharian;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan pada Terdakwa adalah hasil penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani, maka Terdakwa adalah termasuk juga pengertian Barang Siapa sebagai subjek hukum atau yang didakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua sub-unsur tindak pidana yang bersifat alternatif yaitu: "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi". Oleh karena itu apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti tanpa perlu membuktikan sub-unsur lainnya;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan "menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, **atau** turut serta dalam suatu usaha seperti itu". Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu usaha seperti itu;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan "**willens**" atau "**menghendaki**" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "**wetens**" atau "**mengetahui**" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalo pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa, Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar Pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Teratai Lingkungan VII Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana perjudian, berawal Saksi Okky A.P. Simarmata bersama dengan saksi Daut H. Sidabutar mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis togel Hongkong di rumah Terdakwa sebagai tukang tulis permainan judi togel jika orang yang ingin memasang nomor togel mendatangi rumah Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mencatat nomor judi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan nomor togel hongkong, 5 (lima) lembar kertas pecahan yang tertulis nomor angka tebakkan judi togel hongkong dan uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa judi togel tersebut bersifat untung-untungan apabila ada nomor pasangan yang kena maka Terdakwa harus membayar dengan rincian sebagai berikut pasangan dua angka kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka harus dibayar Rp 70.000,-)tujuh puluh ribu rupiah) dan tiga angka kali Rp 1.000,- maka harus dibayar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika empat angka kali Rp 1.000,- maka harus dibayar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nomor togel hongkong yang keluar dapat diketahui melalui internet google, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 80.000,- dari omset setiap harinya, kemudian omset permainan judi togel hongkong Terdakwa kirimkan kepada Purwanto (DPO);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian uang pasangan togel sudah terkumpul kemudian Purwanto (DPO) mengirimkan secara One Line Situs Mangga Toto melalui ATM milik Purwanto (DPO), nomor togel hongkong setiap hari sejak pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, Terdakwa duduk di rumah sambil menunggu orang lain yang memasang nomor togel hongkong, Terdakwa sudah menjadi tukang tulis nomor judi togel hongkong tersebut selama 30 hari, dan omset hasil penjualan nomor tersebut setiap harinya sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari penguasa untuk menjadi tukang tulis permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia; Uang kontan sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar kertas pecahan yang bertuliskan nomor angka tebak judi togel hongkong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa, akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Sumantri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dodi Sumantri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia;
- Uang kontan sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
- 5 (lima) lembar kertas pecahan yang bertuliskan nomor angka tebakkan
judi togel hongkong.
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 oleh kami, Fauzi,
S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H, Wira Indra Bangsa, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim, S.H., Panitera pada
Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Galuh Eka Widyatama Sembiring, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H

Fauzi, S.H.,M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.

Panitera,

Muslim, S.H.